



P U T U S A N

No. 204 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ISMAN HARIYADI BIN JOHAR ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Juli 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hanura No. 83 RT. 01 RW. 01
Kelurahan Gunung Sugih Raya
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa tidak ditahan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISMAN HARIYADI BIN JOHAR pada hari Kamis tanggal 6 September 2011 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2011, bertempat di Halaman Rumah saksi YUNTI KUMALASARI BINTI ABDULLAHIR di Jalan Gunung Adi Rt.03 LK.III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama saksi ZULKARNAIN datang kerumah saksi YUNTI, setelah sampai dirumah saksi YUNTI dan bertemu dengan saksi YUNTI lalu Terdakwa menanyakan



keberadaan suami saksi YUNTI, namun suami saksi YUNTI tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta izin untuk menebang pohon diladang saksi YUNTI dan Terdakwa meminta lahan saksi YUNTI selebar 2 (dua) meter sepanjang 100 (seratus) meter yang terletak dipinggir Jalan peladangan arah Gunung Adi Nggayuh Rejo Kelurahan Gunung Sugih Raya untuk dilakukan pelebaran Jalan, lalu karena Suami saksi YUNTI tidak ada maka saksi YUNTI tidak bisa memutuskan, namun Terdakwa meminta saksi YUNTI untuk memutuskannya, kemudian saksi YUNTI bertanya kepada Terdakwa “apakah ada ganti ruginya Pak”, dan Terdakwa menjawab “tidak ada”, maka saksi YUNTI pun memutuskan tidak boleh, lalu Terdakwa marah dan berkata kepada saksi YUNTI “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI”, kemudian atas perkataan Terdakwa tersebut, lalu saksi YUNTI merasa tidak terima dan saksi YUNTI berdebat dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan saksi YUNTI dengan kata-kata “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI” tersebut, karena saksi YUNTI tidak mau tanah peladangannya dijadikan jalan umum kalau tidak ada ganti ruginya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YUNTI merasa tidak senang dan malu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ISMAN HARIYADI BIN JOHAR pada hari Kamis tanggal 6 September 2011 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2011, bertempat di Halaman Rumah saksi YUNTI KUMALASARI BINTI ABDULLAHIR di Jalan Gunung Adi Rt.03 LK.III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama saksi ZULKARNAIN datang kerumah saksi YUNTI, setelah sampai di rumah saksi YUNTI dan bertemu dengan saksi YUNTI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi YUNTI, namun suami saksi YUNTI tidak berada



dirumah, kemudian Terdakwa meminta izin untuk menebang pohon diladang saksi YUNTI dan Terdakwa meminta lahan saksi YUNTI selebar 2 (dua) meter sepanjang 100 (seratus) meter yang terletak dipinggir Jalan peladangan arah Gunung Adi Nggayuh Rejo Kelurahan Gunung Sugih Raya untuk dilakukan pelebaran Jalan, lalu karena Suami saksi YUNTI tidak ada maka saksi YUNTI tidak bisa memutuskan, namun Terdakwa meminta saksi YUNTI untuk memutuskannya, kemudian saksi YUNTI bertanya kepada Terdakwa “apakah ada ganti ruginya Pak”, dan Terdakwa menjawab “tidak ada”, maka saksi YUNTI pun memutuskan tidak boleh, lalu Terdakwa marah dan berkata kepada saksi YUNTI “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI”, kemudian atas perkataan Terdakwa tersebut, lalu saksi YUNTI merasa tidak terima dan saksi YUNTI berdebat dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan saksi YUNTI dengan kata-kata “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI” tersebut, karena saksi YUNTI tidak mau tanah peladangannya dijadikan jalan umum kalau tidak ada ganti ruginya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YUNTI merasa tidak senang dan malu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ISMAN HARIYADI BIN JOHAR pada hari Kamis tanggal 6 September 2011 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2011, bertempat di Halaman Rumah saksi YUNTI KUMALASARI BINTI ABDULLAHIR di Jalan Gunung Adi Rt.03 LK.III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama saksi ZULKARNAIN datang kerumah saksi YUNTI, setelah sampai dirumah saksi YUNTI dan bertemu dengan saksi YUNTI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi YUNTI, namun suami saksi YUNTI tidak berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, kemudian Terdakwa meminta izin untuk menebang pohon diladang saksi YUNTI dan Terdakwa meminta lahan saksi YUNTI selebar 2 (dua) meter sepanjang 100 (seratus) meter yang terletak dipinggir Jalan peladangan arah Gunung Adi Nggayuh Rejo Kelurahan Gunung Sugih Raya untuk dilakukan pelebaran Jalan, lalu karena Suami saksi YUNTI tidak ada maka saksi YUNTI tidak bisa memutuskan, namun Terdakwa meminta saksi YUNTI untuk memutuskannya, kemudian saksi YUNTI bertanya kepada Terdakwa “ apakah ada ganti ruginya Pak”, dan Terdakwa menjawab “tidak ada”, maka saksi YUNTI pun memutuskan tidak boleh, lalu Terdakwa marah dan berkata kepada saksi YUNTI “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI”, kemudian atas perkataan Terdakwa tersebut, lalu saksi YUNTI merasa tidak terima dan saksi YUNTI berdebat dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan saksi YUNTI dengan kata-kata “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI” tersebut, karena saksi YUNTI tidak mau tanah peladangannya dijadikan jalan umum kalau tidak ada ganti ruginya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YUNTI merasa tidak senang dan malu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Terdakwa **ISMAN HARIYADI BIN JOHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menghukum Terdakwa ISMAN HARIYADI BIN JOHAR atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rutan Metro ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 131/PID.B/2012/PN-GS., tanggal 19 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAN HARIYADI BIN JOHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 143/PID./2012/PT.TK tanggal 11 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Juli 2012, Nomor : 131/Pid.B/2012/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta.Pid/2012/PN.GS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 26 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 26 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menguatkan putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Gunung Sugih, dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan/membahas ketentuan aturan KUHP Pasal 310 Ayat (1) yang menyatakan Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan



- bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. tanpa mempertimbangkan Pasal 310 Ayat (3) KUHP menyatakan bahwa Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. Dan kemudian majelis Hakim baik itu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang maupun Pengadilan Negeri Gunung Suguh tidak menimbang bahwa dengan dicabutnya TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia serta larangan terhadap kegiatan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme oleh Presiden Abdurrahman wahid maka dimata hukum PKI bukan lagi sebagai organisasi terlarang dan siapapun yang pernah terlibat tidak mengalami diskriminasi secara politik maupun sosial, artinya dimata kekhilafan saya tersebut bukanlah penistaan atau penyerangan martabat seseorang ;
 3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh keterangan dan bukti-bukti yang seyogyanya, dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini sehingga putusan yang dihasilkan dberdasarkan atas kebenaran materiil yang terungkap di persidangan. Di persidangan terungkap Fakta, berdasarkan keterangan saksi Zulkarnain Bin samsi bekerja sebagai Ketua LPMK (lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung) yang juga turut menemui saudara Yunti (korban) datang bersama-sama bermaksud menemui saudara Suharto (suami Korban) dengan saya di hari kerja yaitu Hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2011 pada waktu jam kerja sekitar Pukul 13.00 WIB yang bertujuan mensosialisasikan program pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan Infrastruktur desa di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yaitu pembangunan jalan ;
 4. Bahwa dalam persidangan di pengadilan Negeri Gunung sugih saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, adalah saksi-saksi yang tidak berada ditempat kejadian Perkara dan tidak memenuhi sebagai saksi dalam persidangan, namun dalam persidangan diajukan menjadi saksi yakni saudara marwin, dan saksi yang diajukan hanyalah Mawin dan masih ada hubungan keluarga dengan saudara yunti ;
 5. Bahwa kemudian apa yang disangkakan kepada saya bahwa saya bersikap arogan, dengan berkata-kata kasar dan juga meludahi korban, adalah Tidak Benar, bahwa saya pada saat bertemu dengan saudara Yunti bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Zulkarnain, yang dalam keterangan saksi zulkarnain bertemu dengan saudara Yunti tidak seperti apa yang disangkakan oleh jaksa, yakni dengan berkacak pinggang, maupun meludahi korban. Keterangan dari Saksi Dzulkarnain ini inilah yang diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

6. Bahwa kedatangan saya bersama dengan pamong yang dilakukan oleh saya semata-mata demi kepentingan umum, dalam proses sosialisasi dan urun rembug sudah dilakukan oleh perangkat kelurahan, hal ini dipertegas oleh keterangan saksi Tri Hartono sebagai kepala Lingkungan VI dan keterangan saksi Harun Efendi sebagai Ketua RT dilingkungan III yang sudah mengumpulkan warga desa untuk bermusyawarah untuk membicarakan rencana pembangunan Infrastruktur desa, bahwa dari seluruh yang hadir hanya suami korban Sudarto saja yang tidak menyetujui, sedangkan sisanya menyetujui pembangunan jalan tersebut ;
7. Apabila dicermati dan diteliti dengan seksama, keterangan atau analisis yuridis Pasal 310 Ayat (1) dan Pasal 310 Ayat (3) ini dapat membuktikan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Batal demi Hukum, karena apa yang dilakukan saya semata-mata demi kepentingan Umum ;

Majelis Hakim Yang Mulia

8. Saya mengakui kekhilafan yang telah saya lakukan, bahwa kemudian saya telah melakukan perdamaian dengan korban, dan tidak mengajukan perkara ini ke persidangan, namun diantara kami tidak ada kata sepakat, dikarenakan pihak korban meminta uang pengganti kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana saya tidak bisa menyanggupi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengatakan saksi Yunti seperti orang PKI merupakan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal kepada korban yang tidak bersedia memberikan tanahnya untuk pembuatan jalan umum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam melaksanakan program Pemerintah mengembangkan Ibukota Lampung Tengah dan Terdakwa mengaku khilaf dan meminta maaf kepada korban melalui keluarga korban ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 204 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ISMAN HARIYADI BIN JOHAR** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 143/PID./2012/PT.TK, tanggal 11 September 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 131/PID.B/ 2012/PN-GS., tanggal 19 Juli 2012, sekedar mengenai pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAN HARIYADI BIN JOHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penistaan* ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMAN HARIYADI BIN JOHAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Agung tersebut dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001